


LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

© 2017

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Namun adanya perubahan organisasi yang dimuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka KM Kominfo No.117 Tahun 2010 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam KM Kominfo No.1740 Tahun 2016. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2016 telah menggantikan 10 PC baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.



DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 3 unit PC untuk petugas front desk dan
3. 10 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 Printer;
5. 1 Mesin Fotocopy
6. 1 line Telepon/Fax;
7. 2 unit AC;
8. 1 unit Plasma
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik,
 - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

2. Jam Pelayanan Informasi Publik



JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

3. Layanan Akses Internet untuk masyarakat umum



JAM PELAYANAN AKSES INTERNET	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Lantai Dasar Gedung Belakang
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 10 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PPID KEMKOMINFO
Komunikasi Lancar Informasi Benar

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Palapa Ring II

HOME PROFIL STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK REGULASI LAPORAN GALERI FK-PPID FAQ

Transaksi Elektronik Oleh: ppidkemmkominfo | 06/01/2017 (edit)

Rate This

(Jakarta, Kominfo)—Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan... selengkapnya...

Share this:

← Berbagi

★ Suka

Jadilah yang pertama menyukai ini.

Komentar Dinonaktifkan

Ditulis dalam PPID | Tag: elektronik, informasi, ite, PPID, transaksi

Perlindungan Data Pribadi Oleh: ppidkemmkominfo | 13/12/2016 (edit)

Peraturan Menteri

SIARAN PERS

BERITA KEMENTERIAN

PENGUMUMAN

SATUAN KERJA

AGENDA PIMPINAN

PPID Kemkominfo me- Retweet

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PPID.KOMINFO.GO.ID

4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.kominfo.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id
- Telepon/Fax : 021 345 2841

▪ **Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan WebsitePPID**

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 131 orang
2. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 844.
3. Jumlah pemberian informasi sebanyak 842 permintaan.
4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 2, dengan alasan informasi tidak dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 472 jam + 27 menit
6. Sedangkan jumlah pengakses ppid.kominfo.go.id berjumlah 62.833 pengakses



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2016

BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	JAM	MEHIT	
JAN	5	32	25	0	0	1	15	
FEB	12	53	53	0	0	17	33	
MAR	15	86	92	0	0	81	07	
APR	9	66	61	0	0	32	36	
MEI	7	48	52 (47+5)	2	0	41	11	Tidak dalam kewenangan
JUN	14	144	144	0	0	42	48	
JUL	5	48	48	0	0	5	17	
AGU	17	144	144	0	0	36	42	
SEP	5	27	27	0	0	15	33	
OKT	20	80	80	0	0	28	06	
NOP	12	82	81	0	0	5	55	
DES	10	34	35	0	0	164	24	
JML:	131	844	842	2	0	472	27	
RATA2	11	70	70	0.22	0	39.33	2.25	



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2016

BULAN	JML.PENGGUNA/PENGAKSES PPID.KOMINFO.GO.ID		
	BULANAN	HARIAN	KETERANGAN
JAN	5.030	162	
FEB	4.590	158	
MAR	5.466	176	
APR	6.057	202	
MEI	5.004	161	
JUN	4.861	162	
JUL	3.564	115	
AGU	6.732	217	Akses Tertinggi
SEP	5.315	177	
OKT	6.168	199	
NOP	6.147	205	
DES	4.199	135	
JML:	62.833	2.069	
RATA :	5.236	172	



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2010 - 2016

TAHUN	PERMINTAAN LANGSUNG		JML. PENGAKSES MELALUI WEBSITE ppid.kominfo.go.id
	PEMOHON	PERMINTAAN	
2010	145	341	-
2011	201	723	14.984
2012	111	511	26.401
2013	87	345	33.348
2014	76	326	44.694
2015	71	397	50.410
2016	131	844	58.634
JML:	822	3.487	228.471

III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2016 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuannya.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Biro Hubungan Masyarakat dan terbagi dalam 5 regu, dimana setiap regu terdiri 6-7 orang. Setiap regu dibagi 2 kelompok yaitu 3 orang bertugas di front desk dan 3 orang bertugas di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

V. Penghargaan

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan visiting ke desk layanan informasi serta berdasarkan jawaban kuesioner. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat. Dari hasil penilaian tersebut PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2016 mendapat peringkat ke sembilan (9).

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DIPA Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan pelaksanaan uji konsekuensi.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan informatika tahun 2016.

Jakarta, 31 Desember 2016

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

Noor Iza